

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606 ) mengamanatkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan hak anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Perilaku yang dilakukan oleh anak-anak untuk melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa. Maulana Hasan Wadong mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut delinkuensi.<sup>2</sup> Delinkuensi anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan sosial anak dan akan menjadi objek delinkuensi anak yang potensial ketika faktor-faktor

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

<sup>2</sup> Firdaus, "*Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tahap Ajudikasi Ham,*" (Jakarta 2013, Jurnal Ilmiah Hak Asasi Manusia, Vol.4 No.1, hal.2

penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari hukum nasional, khususnya dalam hukum acara pidana dan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 menyebutkan bahwa: “anak nakal adalah anak-anak yang berumur delapan tahun yang melakukan tindakan pidana,” atau perbuatan yang dianggap terlarang atau melanggar hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat.<sup>3</sup> Salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi anak nakal adalah dengan mengajukan pelanggaran hukum anak atau anak nakal itu ke pengadilan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat 1 menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak korban tindak pidana.<sup>4</sup> Seperti kita ketahui, kita lebih banyak disajikan dengan pemberitaan tentang anak yang berhadapan dengan hukum bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Yang mengakibatkan seorang anak harus berhadapan dengan hukum dalam mempertanggung jawabkan tindakannya. Sehingga salah satu persoalan saat ini tentang perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap tahun sekitar 6.000 anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan, dan sebagian dari mereka menjalani hukuman di penjara dewasa dikarenakan jumlah dari lembaga pemasyarakatan anak hanya ada di 16 tempat dari 34 provinsi di Indonesia. Demikian juga dengan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2012-2014 semakin meningkat. Kondisi senada juga ditemui di Komisi Nasional Anak (KomNas Anak),

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.2

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.3

Sepanjang tahun 2011 Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Kementrian Hukum dan Ham telah menghimpun data anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 730 kasus ditahun 2013 dan 2.879 kasus ditahun 2014, dimana 1.851 kasus diantaranya (64%) anak sebagai pelaku, dan sudah diajukan ke pengadilan.<sup>5</sup> Angka ini tentu sangat meningkat dibanding tahun 2013 yang hanya 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8% kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Meningkatnya data presentase pemidanaan ini dibuktikan dan diperkuat oleh data anak yang tersebar di 16 Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan data Kementrian Hukum dan Ham tahun 2010, ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di penjara.<sup>6</sup> Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Balai Pemasyarakatan (Bapas), sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas. Dari data tersebut ketahui bahwa banyak anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum dimasa tumbuh

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>6</sup> Distia Aviandari, dkk, *Op.cit*, hal.11

kembangnya. Permasalahan yang menjadi sorotan dalam kasus mengenai masalah anak saat ini adalah maraknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan rentan usia 8-16 tahun. Sebagai contoh, kasus meninggalnya murid SDN 07 pagi Kebayoran Lama karena dipukul temannya.

“Ini dia kronologis pemukulan itu menurut versi paman korban Dori, 38. Jumat (18/9) pagi seperti biasa, A berangkat sekolah ke SDN 07 Pagi, Jalan Bendi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelajar kelas 2 SD ini lalu mengikuti lomba menggambar bersama teman-temannya termasuk tersangka R yang masih berusia 8 tahun. Tiba-tiba entah kenapa, R menendang kepala A hingga terjatuh. Meski melihat korban sudah terjekang dan berdarah-darah, R justru kembali memukul dada temannya tersebut. Korban pingsan. Melihat itu guru langsung membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun karena lukanya cukup parah, korban dibawa ke RS Fatmawati dan pukul 18.00 akhirnya meninggal dunia. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nunu Suparmi meccmbenarkan tewas bocah malang itu.<sup>7</sup>

Permasalahan yang dialami ABH juga sangat kompleks, disatu sisi seorang ABH berhadapan dengan masalah pidana dan disisi lain, seorang ABH tersebut juga mendapatkan stigma atau label negatif dari masyarakat bahwa ia adalah seorang residivis yang harus dihindari. Kondisi ini tentu saja menyebabkan masalah psikososial yang lebih mendalam, yang kemungkinan besar akan menyebabkan seorang ABH melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu dalam menangani dan membina anak-anak yang melakukan tindak pidana harus menggunakan pendekatan secara individual, karena pada dasarnya latar belakang masalah mereka masing-masing berbeda. Penanganan terhadap masalah anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim, di Indonesia diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPAN) atau dengan kata lain penjara untuk anak.

---

<sup>7</sup> <http://poskotanews.com/2015/09/18/ini-dia-kronologis-bocah-tewas-dipukul-teman/>, (diakses tanggal 17 November 2015,pukul 20.09 wib)

Sedangkan penjara bukanlah tempat terbaik bagi seorang anak. Justru didalam penjaralah seorang anak akan belajar perilaku kriminal/ kejahatan dari teman sesamanya. dengan demikian penjara seringkali dianggap sebagai sekolah penjahat yang akan menghasilkan penjahat yang lebih pintar lagi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan dan penjara atau rumah tahanan akan membawa dampak negatif terhadap seorang anak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatkhudin pada tahun 2006 yang berjudul Situasi anak berkonflik berkonflik dengan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan kasar yang diterima anak yang berkonflik dengan hukum selama dalam penjara akan mengakibatkan dampak buruk yang dapat melekat secara mendalam dan dapat menjadi cedera mental dan moral. hal tersebut akan membawa dampak negative terhadap anak seperti; anak seringkali menjadi korban pemaksaan, diperlakukan tidak manusiawi sehingga dapat mengakibatkan anak memiliki citra diri yang negatif, mengalami masalah psikologis dan pendidikan, mendapatkan stigma atau lebel sebagai anak nakal yang akan mendorong anak ke arah karier kriminal serta kecenderungan untuk menjadi residivis.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.<sup>8</sup> Kemudian Undang-Undang Nomor 39

---

<sup>8</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.94

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan terakhir adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak anak di Indonesia.

Mengingat banyaknya kasus anak yang terjadi, maka dari itu sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik dari lembaga atau pihak pemerintah setempat, serta berbagai organisasi-organisasi yang diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Baik dalam memberikan bantuan secara teknis, maupun pengawasan terhadap program-program nasional pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, tentunya diperlukan penanganan yang sebaik baiknya agar mereka bisa kembali normal dan hidup dengan wajar seperti anak-anak lainnya. Salah satunya adalah penanganan yang dilakukan di panti sosial. PSMP Handayani. PSMP Handayani merupakan satu-satunya panti sosial yang pertama kali mendapatkan mandat untuk memberikan pelayanan terhadap anak nakal dengan kriteria ABH. Yang dimulai dengan uji coba penanganan pada tahun 2006 yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM tahun 2005. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya ABH adalah korban yang memang benar-benar membutuhkan proses pemulihan terutama pada aspek psikologis yaitu terkait dengan trauma yang muncul akibat perlakuan yang diterima selama menjalani proses hukum dan juga untuk mengembalikan perilakunya yang sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat terjadi di manapun, akan tetapi faktor yang menyertainya dapat dilihat apabila dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi lingkungannya. Tingkat kejahatan semakin tinggi seiring rendahnya keadaan sosial ekonomi wilayahnya, begitu juga dengan tingkat kasus anak berkonflik dengan hukum. Ibu kota Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan berisi berbagai macam bentuk komunitas, dikenal juga dengan tingginya angka kejahatan yang selalu mengiringi perkembangan sebuah kota. Kondisi masyarakatnya yang terbagi dalam beberapa kelas dan kelompok memberikan peluang yang besar akan timbulnya kasus anak berkonflik dengan hukum. Pemukiman kumuh, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penting bagi dinamika kasus anak berkonflik dengan hukum. Keunikan lain yang dimiliki Jakarta adalah sebagai sebuah ibu kota, menjadi pusat pemerintahan Indonesia dan juga menjadi pusat ekonomi. Faktor-faktor tadi menambah kompleks karakteristik kota Jakarta.

Kondisi kompleks kota Jakarta menjadi faktor penting yang menjadi keunikan terhadap kasus anak berkonflik dengan hukum di kota ini. Selain itu, Jakarta menjadi tempat kedudukan Panti Sosial Marsudi Putera Handayani tepatnya di daerah Bambu Apus Jakarta Timur. Sehingga permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi mudah ditangani karena faktor jarak. Dalam penelitian ini memfokuskan anak berkonflik dengan hukum yang sebagai pelaku tindak pidana, bukan korban tindak pidana. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Kasus Anak berkonflik dengan hukum di Jakarta, Studi Deskriptif di Panti Sosial Marsudi Putera Handayani Cipayang Jakarta Timur.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah seorang anak dapat dikatakan melanggar hukum?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab anak melanggar hukum?
3. Bagaimanakah perlakuan hukum yang layak bagi seorang anak?
4. Bagaimanakah bentuk penanganan yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putera Handayani dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum di Jakarta?
5. Apa hambatan Panti Sosial Marsudi Putera Handayani dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum di Jakarta?
6. Apa dampak dari keterlibatan Panti Sosial Marsudi Putera Handayani dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada pendampingan, dan reintegrasi kepada Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Panti Sosial Marsudi Putera Handayani.

## **D. Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di panti sosial yang dapat dilihat dari tahapan penanganan dan proses penanganan?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas yang terlibat langsung dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, pembina rokhani, pembimbing keterampilan dan pengasuh ?
3. Apa dampak dari keterlibatan PSMP Handayani dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum?

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan institusi pendidikan serta mengupayakan penelitian lebih lanjut lagi tentang masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana pencegahannya serta diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberantas kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan memotivasi anak dalam bersikap.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang dilakukan oleh PSMP Handayani sehingga dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di panti sosial.